

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Henri Manik

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Slantar
henrimanik5872@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:
April 18, 2022

Revised:
September 12, 2022

Accepted:
Desember 18, 2022

Maraknya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan di dalam wilayah kawasan hutan membutuhkan suatu tindakan yang legal, tepat dan menguntungkan para pihak. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan jalan keluar penyelesaiannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Perpres. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner lalu dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan informasi lain dijarah dengan menerapkan metode wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, faktor sumber daya dan disposisi berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya hasil uji (F) menunjukkan bahwa secara simultan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Implementasi Perpres ini berjalan kurang efektif sebab ditemukan hambatan dalam dimensi faktor komunikasi dan dimensi faktor struktur birokrasi berupa transmisi/penyaluran terkait strategi (media dan cara) penyebaran informasi yang kurang baik dan fragmentasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sihaporas membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat sejalan dengan peningkatan posisi tawar mereka dengan para pihak lainnya.

The rise of prolonged land tenure conflicts in forest areas requires legal, appropriate and beneficial action for all parties. Presidential Regulation 88 of 2017 concerning Completion of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) is a policy issued to provide a solution for the settlement. This study aims to determine the effect of communication factors, resources, disposition and bureaucracy on the effectiveness of the implementation of the Presidential Regulation policy. The location of this research is Sihaporas Village, Pematang Sidamanik District, Simalungun Regency, North Sumatra Province. Statistical data were collected through the distribution of questionnaires and then analyzed quantitatively using the SPSS application, and other information were collected using interviews and focus group discussions (FGD) methods. The results of the t-test (partial regression coefficient test) indicate that communication factors and bureaucratic structure significantly effect the policy implementation. On the other hand, resource and disposition factors have no significant effect. Furthermore, the test results (F) show that simultaneously the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure together effect the effectiveness of the implementation of the policy. The implementation of this Presidential Regulation is ineffective because there are obstacles in the dimensions of communication factors and dimensions of bureaucratic structure factors in the form of transmission/channeling. It was related to poor information dissemination strategies (media and methods) and fragmentation associated with the division of tasks and responsibilities of central and local governments. The results of the focus group discussions (FGD) indicated that the people of Sihaporas Village needed to increase their knowledge and skills to increase the literacy level of the Sihaporas Village community which is in line with increasing their bargaining position among other parties.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Kata Kunci: Efektivitas, implementasi, kawasan hutan, kebijakan, studi kasus

Keywords: Effectiveness, implementation, forest area, policy, case study

1. Pendahuluan

Kemiskinan struktural yang timbul akibat carut marutnya pengelolaan struktur agraria yang berkepanjangan telah menjadi realitas sosial yang pelik diselesaikan. Ketidakjelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah telah melemahkan nilai tawar dari masyarakat di hadapan negara ataupun swasta, sehingga program pembaruan agraria mendesak untuk dilaksanakan (Kristianto, 2017). Latar belakang masyarakat menguasai tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan sangat beragam. Penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah secara sepihak di masa lalu menjadi salah satu faktor pemicu konflik yang terjadi pada areal sekitar kawasan hutan (Sumarja & Akib, 2018). Penguasaan lahan yang memberikan manfaat sebagai sumber kehidupan dibatasi oleh koridor yang ditentukan untuk dipatuhi agar dapat mencegah munculnya gejolak sosial antara satu dengan yang lain. Kewenangan ini dimiliki oleh negara dan menjadi acuan dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya yang berada di dalam maupun di atasnya. Konsep pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sekaligus menjadi pedoman dalam pengaturan tata ruang kehidupan.


Kebijakan resolusi konflik tenurial sumber daya alam sendiri yang telah lama diintroduksi (utamanya pasca reformasi) muncul dari tuntutan-tuntutan mendesak yang tidak bisa dihindari (Diantoro, 2020). Salah satu pengaturan ini terkait dengan permasalahan penguasaan lahan yang diduduki oleh masyarakat. Maraknya kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan, kerap menimbulkan berbagai konflik antar sektor maupun antar masyarakat, pemerintah dan pihak investor/swasta (Ambarasti, 2016). Kurangnya pengetahuan kehutanan dari sisi spasial atau terbatasnya ketersediaan tanah mendorong masyarakat menduduki kawasan hutan, wilayah yang sudah lama didiami dan sudah terdaftar dalam administrasi desa tidak disadari sebagai kawasan hutan. Desa-desa definitif seperti ciri ini banyak ditemukan di Indonesia sehingga permasalahan penguasaan kawasan hutan tidak dapat dianggap kecil karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlu upaya holistik untuk mencegah timbulnya lebih banyak kerugian ke depannya.

Penanganan permasalahan yang lamban dan berlarut-larut dapat disebabkan oleh ketiadaan aturan yang kuat dan tegas guna penyelesaiannya, bahkan bisa berdampak semakin membesar dan meluas (Nurbakti et al., 2021). Perlu segera diambil keputusan melalui penguatan sisi hukum, pembiayaan dan keseriusan pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mengakhiri polemik ini. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dilakukan terhadap seluruh tanah yang berada di dalam kawasan hutan, baik yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas tanah yaitu 330.357 ha (Tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) (Fransisca, 2019). Okupasi masyarakat dalam kawasan hutan ini harus ditata untuk tetap menghormati hak konstitusi rakyat. Dalam lingkup pembangunan kehutanan, reforma agraria menjadi harapan jaminan tata kelola kehutanan yang lebih sehat dan adil dengan penataan distribusi penguasaan lahan hutan negara kepada masyarakat lokal (Ayuningutami & Najicha, 2022).

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data berbasis spasial hasil tumpangtumpukan (overlay) menurut provinsi dan lokasi terhadap kawasan hutan tahun 2020 di Indonesia, terdapat 83.809 desa dengan rincian di dalam kawasan hutan 3.340 desa (3,39%), di tepi kawasan hutan 39.183 desa (46,75%), dan di luar kawasan hutan 41.286 desa (49,26%). Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 6.132 desa, dengan rincian di dalam kawasan hutan 208 desa (3,39%), 4.124 (67,25%) di tepi kawasan hutan dan 1.800 desa (29,35%) terletak di luar kawasan hutan. Dari 208 desa di dalam kawasan hutan itu, 190 desa secara spasial berada di fungsi kawasan lindung, 44 desa di fungsi kawasan produksi, 10 desa di fungsi kawasan konservasi, dan 114 desa secara spasial berada di fungsi daerah aliran sungai (DAS) (Nurbakti et al., 2021).

Dalam rangka memenuhi target penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sumbernya yaitu kawasan hutan dengan luasan 4,1 juta hektar, Kementerian LH dan Kehutanan sudah mencadangkan kawasan hutan yang disampaikan melalui Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA dengan skala 1:250.000 (Nurbakti et al., 2021).

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang dilakukan demi mendorong keberhasilan mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Suharyani et al., 2016). Ada dua pilihan cara dalam menerapkan suatu kebijakan publik, yakni dengan langsung menerapkannya atau dengan melewati suatu formulasi pelaksanaan turunannya. Secara umum, sekuensi implementasi kebijakan dapat disampaikan melalui Gambar 1. di bawah ini:



Gambar 1. Sekuensi implementasi kebijakan
 Sumber: Dwijowijoto, 2003

Implementasi atau pelaksanaan adalah suatu kegiatan krusial dari proses perencanaan kebijakan atau program secara keseluruhan. Kebijakan yang sudah ditetapkan belum pasti menjadi jaminan keberhasilan dari program tersebut. Terdapat berbagai variabel yang akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tertentu, baik yang sifatnya individual maupun kelompok.

Terdapat pelibatan berbagai upaya yang diluncurkan para pengambil keputusan dalam suatu implementasi demi mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana untuk dapat bersedia mengatur dan melayani perilaku kelompok sasaran. Sehingga kebijakan publik tidak hanya menjadi pernyataan kehendak dari pemerintah atau pejabat pemerintah saja, tetapi juga harus meliputi semua tindakan pemerintah. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (stakeholders) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018).

Proses implementasi sedikitnya mengandung unsur yang mutlak dan penting yang terdiri dari (a) terdapatnya program atau kebijakan yang dijalankan, (b) target groups, atau kelompok masyarakat sasaran dan menjadi penerima manfaat seperti perubahan atau peningkatan melalui program terkait, (c) Unsur pelaksana (implementor), baik perorangan atau organisasi bertanggung jawab untuk dapat mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi tersebut (Tangkilian, 2005).

Rakyat Indonesia telah bersepakat bahwa kebijakan publik yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan hak warga negara, tidak terkecuali juga dengan hak atas informasi publik (Rahmani, 2020). Pada dasarnya terdapat pemilihan jenis teknis atau model implementasi kebijakan. Adapun yang pertama yaitu dengan pola dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (bottom up), sedangkan yang kedua, dengan pola paksa (command-and-control) dan mekanisme pasar atau economic incentive (Dwijowijoto, 2003). Pada umumnya model implementasi kebijakan yang para ahli sampaikan cenderung berpola seperti pada pemilahan model pertama, yakni model top-down dan bottom up. Pada model top-down yang dilaksanakan pemerintah terhadap rakyat mendapati bentuk partisipasi masyarakat yang cenderung berupa mobilisasi. Dan kebalikannya, pola bottom up merupakan program yang dilaksanakan oleh masyarakat meskipun kebijakannya disusun oleh pemerintah. Dari keduanya, terdapat interaksi dari pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat (Dwijowijoto, 2003). Banyak ahli juga telah menyampaikan mengenai beberapa model implementasi kebijakan, seperti yang disampaikan oleh (Edwards III, 1980) sebagai Direct and Indirect Impact on Implementation, Van Meter dan Van Horn sebagai A Model of The Policy Implementation, Mazmanian and Sabatier yang dikenal sebagai A Framework for Policy Implementation Analysis, serta Grindle yang mengemukakan Implementation as A Political and Administration Process. Berikut diuraikan satu diantaranya sebagai berikut:

Model Implementasi (Edwards III, 1980) memuat adanya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, yang terdiri dari faktor sumberdaya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya berperan penting dalam implementasi kebijakan sebab dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi sangat dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Apabila anggota implementor kebijakan tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki berbagai sumber guna melangsungkan pekerjaannya, maka pelaksanaan kebijakan tersebut mustahil dapat efektif.

- Faktor Komunikasi


Komunikasi merupakan bentuk proses interaksi manusia untuk menyampaikan dan menterjemahkan maksud pemikiran dan perasaan, pengalaman atau harapan. Faktor ini juga sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sebab mampu menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui komunikasi bisa diidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kebijakan berjalan efisien. Melalui komunikasi, para pembuat kebijakan dan implementor dapat menilai apakah implementasi kebijakan sudah efektif berjalan.

- Faktor Disposisi

Faktor ini merupakan sikap dari pihak para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yang demi dapat berlangsung secara efektif dan efisien, para implementor belum cukup hanya dengan mengetahui yang harus dilaksanakan dan memiliki kapasitas dalam menjalankannya, melainkan juga harus mempunyai kehendak atau intensi yang kuat untuk mengimplementasikannya.

- Faktor Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau realisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi (Yuanita et al., 2022). Kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan mengingat begitu kompleksnya proses implementasi suatu kebijakan. Birokrasi sebagai salah satu pilar pelaksana harus mampu menyangga kebijakan yang diambil secara politis melalui adanya kerja sama dengan sebaik mungkin. Ada dua dimensi terkait dengan faktor struktur birokrasi yang harus diperhatikan yaitu *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan *Fragmentasi*. SOPs merupakan pedoman pelaksanaan rutinitas yang memungkinkan para pelaksananya dapat menjalankan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Sedangkan fragmentasi dijelaskan sebagai suatu upaya pendelegasian tugas dan tanggung jawab berbagai kegiatan ke unit-unit di bawahnya. Model implementasi yang telah dikemukakan (Edwards III, 1980) dapat diperhatikan melalui Gambar 2. berikut ini.



Gambar 2. Faktor penentu implementasi Edward III
Sumber: Agustino, 2006

Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2017 menandatangani penerbitan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 (dan Perpres No. 86 Tahun 2018) bertujuan untuk menyelesaikan status tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat (Salim et al., 2021). Melalui peraturan ini, harmonisasi antar lembaga dengan tujuan menyelesaikan penguasaan tanah pada kawasan hutan bisa terwujud (Nugroho, 2017). Adapun kawasan hutan dimaksud berupa kawasan hutan yang pada awal penentuan kawasan hutan yang fungsi pokoknya terdiri dari: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Secara garis besar terdapat dua pola penyelesaian yang dibedakan berdasarkan periode sebelum dan periode sesudah bidang tanah tersebut dalam penguasaan, pemanfaatan dan/atau mendapati haknya dalam kawasan hutan. Bila penguasaan, pemanfaatan atau pemberian hak pada bidang tanah dalam kawasan hutan dilakukan sebelum periode penunjukan kawasan hutan, maka dapat dimungkinkan penyelesaian melalui pengeluaran bidang tanah dari dalam kawasan hutan lewat perubahan batas kawasan hutan. Namun untuk bidang tanah yang telah di bawah penguasaan, dimanfaatkan dan diberikan hak di atasnya, maka pola penyelesaiannya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengeluaran bidang tanah dari dalam kawasan hutan, perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pemberian akses untuk mengelola hutan lewat program perhutanan sosial, dan menjalankan resettlement.

Pola-pola penyelesaian ini harus memenuhi prasyarat dimana luas kawasan hutan yang ditentukan untuk dapat dipertahankan, yakni setidaknya 30% (tiga puluh perseratus) dari total luasan daerah aliran sungai, pulau, dan atau provinsi, berikut fungsi pokok yang dimiliki kawasan hutan. Selanjutnya pola penyelesaian penguasaan, pemanfaatan, pemberian hak atas bidang tanah kawasan hutan periode setelah ditentukan untuk menjadi kawasan

hutan yang berfungsi melindungi provinsi yang luasan kawasan hutannya sama dengan atau di bawah 30% dari total luasan daerah aliran sungai, pulau, dan atau provinsi, yaitu: bila telah dipergunakan sebagai pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial serta sesuai dengan kriteria sebagai hutan lindung dengan mekanisme resettlement; bila dipergunakan sebagai pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial serta tidak memenuhi kriteria untuk menjadi hutan lindung dapat dimungkinkan dengan tukar menukar kawasan hutan berdasarkan peraturan perundangan; bila bidang tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan garapan, yang dilangsungkan melalui pemberian akses untuk mengelola hutan lewat adanya program perhutanan sosial.

Selanjutnya, terdapat dua pola penyelesaian terhadap bidang tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan selepas ditentukan untuk menjadi kawasan hutan yang memuat fungsi produksi pada provinsi dengan luasan kawasan hutan di atas 30% total luasan daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi. Bila dipergunakan sebagai pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dapat dimungkinkan melalui pengeluaran bidang tanah dari dalam kawasan hutan lewat perubahan terhadap batas kawasannya. Bila bidang tanah tersebut dipakai sebagai lahan garapan dan sudah di bawah penguasaan kurang dari 20 tahun berturut-turut dapat dimungkinkan melalui pemberian akses untuk mengelola hutan melalui program perhutanan sosial. Adapun perubahan terhadap batas kawasan hutan yang dimaksudkan harus terletak di sumber tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi:

1. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengaruh faktor sumberdaya terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengaruh faktor disposisi terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
4. Pengaruh faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
5. Pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Kerap dihadapi hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi (inver) data di lapangan. Minimnya sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu alasan munculnya ketidaksepahaman antara tim inver dengan para pihak. Kurangnya kapasitas teknis pelaksana inver dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan pandangan mengenai obyek kawasan. Perbedaan persepsi ini juga dimungkinkan karena tingkat literasi masyarakat masih relatif rendah terutama kaitannya dengan kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan.

Sebagaimana uraian latar belakang yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?
2. Apakah faktor sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?
3. Apakah faktor disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?
4. Apakah faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?
5. Apakah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama dapat memengaruhi implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan?

2. Metodologi

Kajian penelitian ini dilangsungkan dilakukan secara deskriptif kualitatif dan aplikasi pendekatan-pendekatan kuantitatif. Proses mengumpulkan data penelitian dilangsungkan melalui cara mempergunakan daftar pertanyaan dan pernyataan untuk memperoleh informasi dan data komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta kecenderungan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan mengenai PPTKH. Terhadap data nominal dianalisis melalui metode pengelompokan.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Perpres 88 Tahun 2017 dalam penyebaran informasi publik. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode untuk memahami obyek penelitian dengan berupaya menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik.

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yaitu anggota Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Tim Inver) yang berasal dari Instansi BPKH Wilayah I Medan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Balai Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, KPH Wilayah I Pematangsiantar dan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang dijadikan sumber pengumpulan data penelitian. Menurut (Cohen et al., 2007) semakin besar sampel dari besar populasi yang ada adalah semakin baik, namun batas minimalnya adalah sebanyak 30 sampel. Sebagaimana dikemukakan oleh Baley (dalam Mahmud, 2011) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30.

Jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif sebanyak 30 orang yang merupakan jumlah minimal sampel yang dianggap representatif secara statistik.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan sampel informan dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* yakni dengan tidak membuka kesempatan ataupun peluang yang sama terhadap keseluruhan anggota populasi demi dapat dipilih sebagai sampel penelitian. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposif yakni penarikan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang apa yang diketahui dan diharapkan. Responden yang dijadikan sampel pada penelitian kualitatif merupakan orang yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara serta melaksanakan diskusi kelompok melalui forum FGD.

2.3. Analisis Data

Penelitian ini memuat analisis data berikut uji statistiknya dengan berupa uji validitas dan uji reliabilitas, analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik regresi dan analisis regresi linier berganda. Pengujian validitas menggunakan program SPSS dengan metode Pearson Correlation, yaitu mengkorelasikan tiap item dengan skor total item kuisisioner. Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Untuk memberikan gambaran tentang obyek atau data yang diteliti digunakan analisis deskriptif statistik. Data ini diperoleh dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian asumsi klasik untuk data koesioner terdiri atas uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression) dengan penggunaan persamaan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) dalam penaksiran model. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji t menghasilkan nilai-nilai koefisien variabel independen yang membentuk pola hubungan variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu persamaan linier.

Tabel 1. Hasil analisis koefisien regresi secara parsial

Model	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
(constant)	21.899	11.708	1.870	.073
Komunikasi	.613	.260	2.358	.026
Sumberdaya	-.066	.614	-.107	.916
Disposisi	-.045	.436	-.103	.919
Struktur Birokrasi	.433	.177	2.448	.022

3.1. Pengaruh Faktor Komunikasi terhadap Efektifitas Implementasi

Hasil uji variabel menunjukkan bahwa Faktor Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Implementasi Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan. Poin penting tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif adalah Hipotesis Nol (H_0) mewakili kondisi status quo, atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya, atau suatu pernyataan yang didasarkan pada teori atau konsep. Sedangkan Hipotesis Alternatif (H_a) adalah lawan dari statemen H_0 atau mewakili claim atau dugaan dari peneliti terhadap kemungkinan tidak berlakunya kondisi status quo atau kondisi saat ini sebagai bagian dari tujuan penelitian yang hendak diraih.

Kriteria pengujian berdasar uji t menetapkan H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (tidak berpengaruh) dan H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (berpengaruh). Bila didasarkan pada nilai signifikansi maka H_0 diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$ (tidak berpengaruh) dan sebaliknya H_0 ditolak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ (berpengaruh).

Ditunjukkan melalui uji t yang mendapati hasil nilai thitung > ttabel ($2,358 > 2,060$) atau signifikansi < 0,05 ($0,026 < 0,05$). Pada nilai t hitung yang positif mengindikasikan adanya pengaruh secara positif, yakni jika aspek komunikasi meningkat, artinya efektivitas juga meningkat. Aspek komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan terbukti dan dinyatakan diterima. Bersesuaian dengan pernyataan bahwa komunikasi berperan sangat penting dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Edward dalam Widodo, 2018).

3.2. Pengaruh Faktor Sumberdaya terhadap Efektifitas Implementasi

Hasil uji variabel memperlihatkan bahwa Faktor Sumberdaya berpengaruh tidak signifikan terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan. Ditunjukkan melalui uji t yang mendapati hasil nilai thitung < ttabel dari sisi negatif ($-0,107 < -2,060$) atau signifikansi > 0,05 ($0,916 > 0,05$). Faktor sumber daya berpengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan tidak terbukti dan dapat dinyatakan tidak diterima.

Edward III (dalam Widodo, 2018) menegaskan faktor sumber daya diukur dengan dimensi kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, keuangan, informasi dan kewenangan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor tersebut berpengaruh tidak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas pelaksana/Tim Inver dalam pengumpulan data di lapangan dan ditambah tingkat literasi masyarakat masih rendah terutama dikaitkan dengan substansi kebijakan tersebut. Salah satu indikasinya adalah pernyataan dari Bapak Kepala Desa, mewakili warganya, yang disampaikan dalam sesi FGD: "Kami tidak tahu apa yang kami tidak tahu!".

3.3. Pengaruh Faktor Disposisi terhadap Efektifitas Implementasi

Hasil uji variabel memperlihatkan bahwa Faktor Disposisi berpengaruh tidak signifikan terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan. Ditunjukkan melalui uji t yang mendapati hasil nilai thitung < ttabel dari sisi negatif ($-0,103 < -2,060$) atau signifikansi > 0,05 ($0,919 > 0,05$).

Faktor disposisi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan tidak terbukti dan dapat dinyatakan tidak diterima. Faktor disposisi yang diukur melalui dimensi komitmen, penempatan staf dan insentif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi efektivitas/ implementasi kebijakan.

Data objek sampel penelitian ini tidak berhasil menghadirkan bukti akan terdapatnya hubungan antara variabel disposisi dengan variabel efektivitas/implementasi kebijakan. Sehingga walaupun secara teori menyebutkan adanya hubungan signifikan, namun sampel penelitian ini tidak berhasil membuktikan.

Untuk melaksanakan kebijakan tidak saja harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edwards III, 1980). Hal ini menunjukkan bahwa selain kapasitas, kesungguhan pelaksana kegiatan mutlak dibutuhkan.

3.4. Pengaruh Faktor Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi

Hasil uji variabel memperlihatkan bahwa Faktor Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan pada Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan. Ditunjukkan melalui uji t yang mendapati hasil nilai thitung > ttabel ($2,448 > 2,060$) atau signifikansi < 0,05 ($0,022 < 0,05$). Pada nilai t hitung yang positif mengindikasikan adanya pengaruh secara positif, atau jika aspek birokrasi meningkat, artinya efektivitas juga meningkat.

Faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan terbukti dan dinyatakan diterima. Struktur birokrasi mencakup dimensi struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan inter organisasi dalam pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2018). Pengaruh ini diukur dengan menggunakan dimensi Standar Operation Procedures (SOP) dan Fragmentasi melalui instrumen-instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Artinya pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKH Wilayah I Medan, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dan Organisasi Desa dapat bersinergi ketika menjalankan setiap bidang tugasnya. Dengan demikian para pejabat puncak dapat mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan.

3.5. Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi

Hasil uji variabel-variabel secara simultan memperlihatkan bahwa Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan. Ditunjukkan melalui hasil uji F yang mendapati hasil nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,276 > 2,759$) atau signifikansi < 0,05 ($0,000 < 0,05$). Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan terbukti dan dapat dinyatakan diterima.

Tabel 2. Hasil uji F (koefisien regresi secara bersama-sama)

Model		Sum of Squares	df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	669.042	4	167.260	11.276	.000 ^a
	Residual	370.825	25	14.833		
	Total	1039.867	29			

3.6. Efektivitas Implementasi Perpres 88 Tahun 2017

Efektivitas merupakan nilai indeks perbandingan antara input (masukan) dan output (keluaran). Suatu kegiatan dapat disebut efektif bila indeks nilai input (I) dan output (O) lebih kecil atau $= 1$ ($I/O \leq 1$). Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan / kegagalan implementasi kebijakan publik (Widodo, 2018). Berdasarkan hasil perhitungan seperti tertera pada tabel 3., keeratan hubungan antara variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ditunjukkan oleh koefisien determinasi yaitu sebesar 58.60%.

Tabel 3. Hasil analisis koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.643	.586	3.851	1.396

Artinya, 58.60% keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi sedangkan sisanya 41.40% keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Pencapaian koefisien determinasi tersebut memberi gambaran bahwa pihak pembuat kebijakan hendaknya memberi perhatian yang lebih serius terhadap faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi agar lebih dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Beberapa hambatan dalam implementasi Perpres 88 Tahun 2017, diantaranya dipengaruhi oleh:

a. Obyek dan Subyek Reforma Agraria:

- Tantangan oleh sangat terbatasnya penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang benar-benar bersih yang tidak terkait dengan hak-hak pihak ketiga (*fresh land, clear and clean*). Okupasi dan atau klaim lahan oleh pihak ketiga dapat memunculkan konflik horisontal antar para pihak sehingga menyulitkan pemerintah dalam menetapkan TORA.

b. Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria

- Pembentukan kelembagaan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota perlu dilakukan untuk menjembatani dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan kelembagaan reforma agraria di daerah. Struktur kelembagaan reforma agraria tidak melibatkan masyarakat sebagai subyek Reforma Agraria. Partisipasi mereka sesungguhnya sangat diperlukan untuk memberikan usulan dan masukan agar Reforma Agraria benar-benar tepat sasaran.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan kehutanan hanya sampai pada tingkat provinsi sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota kesulitan dalam melakukan koordinasi antar lembaga dan menjadi kurang partisipatif dalam pelaksanaan reforma agraria. Tidak adanya kewenangan Bupati/Walikota dalam urusan kehutanan berimplikasi pada pelaksanaan Reforma Agraria terutama dalam hal penyediaan TORA dari Kawasan Hutan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan optimal. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut tidak mudah untuk diselesaikan karena memerlukan koordinasi dan dukungan dari Kementerian/ Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah. Pembentukan kelembagaan pelaksana Reforma Agraria di pusat dan daerah dimaksudkan untuk menjamin adanya dukungan kelembagaan di Pemerintah Pusat dan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, serta wilayah kelola desa. Tugas dan tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah upaya pembentukan dan penguatan kelembagaan daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) melalui misalnya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di masing-masing tingkatan dan diharapkan GTRA dapat bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

c. Tingkat Pemahaman Reforma Agraria

- Minimnya pemahaman terhadap kebijakan Reforma Agraria juga dijumpai di kalangan aparatur daerah, terutama terkait mekanisme PPTKH. Akibatnya, pengusulan obyek tanah yang akan diselesaikan membutuhkan waktu lebih lama.

- Pemerintah Daerah juga kesulitan menetapkan subyek Reforma Agraria. Selain itu, identifikasi yang rinci dan penelusuran di lapangan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
- Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman tentang Reforma Agraria kepada masyarakat. Disamping itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana lapangan agar dapat berdialog dengan masyarakat dengan lebih baik mengenai manfaat dari program Reforma Agraria.

d. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung reforma agraria yang ditandai dengan belum adanya dukungan anggaran APBD di masing-masing dinas dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
- Rendahnya kemauan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria yang diindikasikan dengan minimnya sosialisasi tentang reforma agraria yang berpeluang menjadi obyek TORA.

Keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria sudah barang tentu tidak terlepas dari bagaimana mengelaborasi dan menyelesaikan kendala dan tantangan tersebut dengan baik. Di bawah ini disampaikan beberapa rekomendasi langkah tindak lanjut untuk pelaksanaan Reforma Agraria ke depan sebagai berikut:

- 1) Komitmen pemerintah daerah salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk alokasi APBD dan SDM di daerah masing-masing untuk menunjang penyelenggaraan Reforma Agraria, khususnya kegiatan penataan batas Kawasan Hutan;
- 2) Kepala daerah perlu menentukan penyelenggaraan Reforma Agraria sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta menjadi bagian dari program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- 3) Peran dan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi, kabupaten/kota perlu lebih ditingkatkan agar konstelasi konflik pertanahan dapat segera ditekan. Selain itu, GTRA perlu segera menyusun pedoman teknis Reforma menjadi suatu pedoman kerja bagi terhadap setiap pihak yang bersangkutan;
- 4) Dalam rangka memperkuat pondasi regulasi, perlu dilakukan kaji ulang atau melakukan revisi pada perundangan-undangan yang tak harmonis dan bahkan menjadi menghambat dari upaya penyelesaian konflik agraria ataupun penyelenggaraan Reforma Agraria;
- 5) Untuk mendorong percepatan sumber TORA dari kawasan hutan, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi dan prosedur sehingga PPTKH dan pemanfaatan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Tidak Produktif mudah dimengerti oleh masyarakat;
- 6) Identifikasi dan verifikasi terhadap berbagai kasus konflik agraria secara struktural di berbagai sektor strategis terutama di kawasan hutan perlu disusun agar segera diselesaikan guna menghindari konflik sosial di tengah masyarakat;
- 7) Pemberdayaan ekonomi subyek penerima TORA melalui dukungan usaha berupa bantuan modal, sarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan pengetahuan kewirausahaan;
- 8) Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) perlu segera diselesaikan, termasuk mensinkronisasikan peraturan dan sistem hukum yang menaunginya.

4. Kesimpulan & Saran

4.1. Kesimpulan

Sebagaimana hasil dan tujuan penelitian, simpulannya disampaikan sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan PPTKH di kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Komunikasi antara pelaksana kebijakan, masyarakat dan para pihak lain yang berkepentingan berjalan dengan baik, jelas dan konsisten.
2. Faktor sumber daya berpengaruh tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan PPTKH di kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terkait dengan tingkat literasi masyarakat terkait pemahaman kebijakan dan hal teknis di lapangan.
3. Faktor disposisi berpengaruh tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan PPTKH di kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Persepsi antar anggota masyarakat yang kerap tidak percaya, curiga dalam menterjemahkan maksud baik dari program ini menjadi faktor penghambat dan kendala pelaksanaan di lapangan.

4. Faktor struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan PPTKH di kawasan hutan di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pembagian kewenangan dan kerjasama yang baik sesuai standar prosedur operasi (SOP) antar unit-unit organisasi baik pusat maupun daerah bersinergi dengan baik sehingga memudahkan dalam koordinasi dan delegasi bidang tugas masing-masing.
5. Faktor-Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan selama dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab.

4.2. Rekomendasi

Dari hasil rumusan masalah dan kesimpulan, peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sekaligus dapat mengurangi konflik batas kawasan hutan dengan lahan masyarakat, beberapa buah pal batas terutama yang berbatasan dengan pemukiman dan atau daerah-daerah dengan frekuensi aktivitas masyarakat yang tinggi. Pal-pal batas tersebut dapat dimodifikasi menjadi bangunan monumen/tugu berupa tokoh masyarakat yang dihargai atau berupa simbol-simbol yang melekat pada tradisi dan budaya masyarakat setempat.
2. Dari hasil diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa masyarakat Desa Sihaporas membutuhkan peningkatan kesadaran, pemahaman dan kapasitas melalui program pengembangan SDM dan literasi, diantaranya:
 - a. Kegiatan advokasi/pendampingan oleh pihak lain yang berkompeten berupa kelompok kerja (Pokja)
 - b. Pelatihan Dasar-Dasar Pengukuran dan Pemetaan Sederhana Partisipatif
 - c. Pelatihan Pengelolaan Konflik Hutan Adat
 - d. Pelatihan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dan
 - e. Pelatihan Perhutanan Sosial dan Agroforestry.
3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R*²) sebesar 0,586 direkomendasikan agar penelitian ke depannya dapat menambah atau memperbanyak respondennya, seperti dengan 100 responden misalnya, sehingga variabel yang tadinya tidak dimasukkan dalam penelitian ini dapat diakomodir.
4. Lebih intensif dalam memperhatikan ataupun dengan mendorong para responden untuk menjawab sebagaimana keadaan yang sebenarnya ketika mengisi kuesioner.

Daftar Referensi

- Agustino, L. (2006). Dasar Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Ambarasti, K. (2016). Konflik Penggunaan lahan di Kawasan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar. *Jurnal Hutan Tropis*, Volume 4.
- Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2022). Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 13.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education (Sixth edition)*. Routledge.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *MEDIA of LAW and SHARIA*, Volume 1.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fransisca, H. (2019). Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Hukum*.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Volume I.
- Kristianto, D. (2017). *Landreform: Menata Ruang-ruang Komunal*. Epistema Institute.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Nugroho, R. (2017). Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Lebak Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Nurbakti, Dicky Z., W., Wibowo, P. M., & Yulianti, A. (2021). Laporan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Tahun 2015-2020.
- Rahmani, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8.

- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Suharyani, Tjajja, P., & Tahir, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kota Tarakan. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2.
- Sumarja, F., & Akib, M. (2018). Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung. *FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik: Vol. Cetakan Kesepuluh (Revisi)*. Media Nusa Creative.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Volume 10.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]